



SALINAN

## **BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/ PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 14 ayat (9), Pasal 17 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 41, Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 61 huruf i Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan HIPPUN Pemekonan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 40), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan HIPPUN Pemekonan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 91);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 96);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Tanggamus yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.

7. Pekon adalah nama lain dari desa, Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
8. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pekon yang terdiri dari Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
9. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
10. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah nama lain dari Badan Perwakilan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
12. Pemilihan Kepala Pekon adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Pekon dalam rangka memilih kepala Pekon yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
13. Pemilihan Kepala Pekon dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Pekon dalam rangka memilih kepala Pekon yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan berpedoman pada Protokol Kesehatan Covid-19.
14. Kepala Pekon adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
15. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Pekon.
16. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Pekon adalah Panitia yang dibentuk oleh BHP untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala Pekon.
17. Coblos simetris adalah tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain.

18. Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Pekon tingkat Pekon yang selanjutnya disebut pembantu panitia pemilihan tingkat Pekon adalah panitia yang dibentuk oleh Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) untuk membantu panitia pemilihan tingkat Pekon dalam menyelenggarakan proses pemilihan kepala Pekon di TPS Tambahan pada saat pencoblosan suara di pemungutan suara serta bertanggungjawab kepada ketua panitia pemilihan tingkat Pekon.
19. Koordinator Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Pekon tingkat Pekon yang selanjutnya disebut Koordinator Pembantu Panitia adalah pembantu panitia yang ditunjuk oleh ketua panitia pemilihan tingkat Pekon untuk mengatur pembagian tugas anggotanya dan bertanggungjawab terhadap proses pencoblosan surat suara di TPS Tambahan.
20. Penjabat Kepala Pekon adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Pekon dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk Pekon yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Pekon.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan pendataan oleh Panitia Pemilihan.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala Pekon.
25. Daftar Pemilih adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Pekon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Bahan/materi Kampanye yang diperbolehkan adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Calon, simbol, atau tanda gambar dan diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% dan/atau klorin serta sarana cuci tangan yang disebar untuk keperluan Kampanye, yang dibiayai sendiri oleh Calon.
28. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara yang terdiri dari TPS Induk dan TPS Tambahan.
29. TPS Induk adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dimulai dari pembukaan kotak suara sampai dengan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. TPS Tambahan adalah tempat pemungutan suara yang dibentuk untuk mendukung TPS Induk dalam menyelenggarakan pencoblosan surat suara.
31. Logistik adalah perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam pemilihan kepala Pekon.
32. Perangkat pekon adalah pejabat pemerintahan Pekon yang bertugas membantu kepala Pekon dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang terdiri atas sekretaris Pekon, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis di Kabupaten Tanggamus.
33. Kepala urusan adalah unsur staf yang membantu tugas sekretaris Pekon di Kabupaten Tanggamus.
34. Dusun/Kewilayahan/Suku/Pedukuhan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah di dalam Pekon yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Pekon di Kabupaten Tanggamus.
35. Pelaksana Dusun/Kewilayahan/Suku/Pedukuhan adalah pembantu kepala Pekon di wilayah bagian Pekon yang disebut Dusun/Kewilayahan/Suku/ Pedukuhan dan dipimpin oleh Kepala Dusun/Kewilayahan/Suku/Pedukuhan di Kabupaten Tanggamus.
36. Musyawarah Pekon adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BHP khusus untuk pemilihan kepala Pekon antar waktu di Kabupaten Tanggamus.
37. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya di Kabupaten Tanggamus.
38. Pemilihan kepala Pekon serentak adalah pemilihan kepala Pekon yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang di Kabupaten Tanggamus.
39. Pemilihan kepala Pekon antar waktu ialah pemilihan kepala Pekon karena kepala Pekon berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa di kabupaten Tanggamus.
40. Bakal calon kepala Pekon yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri pada panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus.
41. Calon kepala Pekon adalah bakal calon kepala Pekon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus.
42. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
43. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Tanggamus.
44. Saksi masing-masing calon adalah orang yang diberi kuasa/mandat dari calon kepala Pekon yang dibuktikan dengan surat kuasa/mandat dari calon kepala Pekon yang diberi materai 10.000,- (sepuluh ribu).
45. *Computer Assisted Test (CAT)*/Tes Menggunakan Komputer adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi.

46. *Fit and proper test*/wawancara adalah suatu uji kelayakan dan kepatutan calon kepala Pekon melalui mekanisme wawancara.
47. Penanggungjawab pemilihan adalah panitia pemilihan di tingkat Pekon.
48. Kejanggalan surat suara adalah surat suara yang dinyatakan tidak sah sesuai ketentuan Peraturan Bupati.
49. Bobot/Skor adalah hasil penilaian terhadap data yang dimiliki oleh calon kepala Pekon faktor ijazah, umur, pengalaman, CAT dan wawancara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
50. Hari adalah hari kerja.

## BAB II INTERVAL WAKTU

### Pasal 2

- (1) Interval waktu pemilihan Kepala pekon serentak dilaksanakan paling banyak tiga (3) kali dalam jangka waktu enam (6) tahun yang terdiri dari :
  - Gelombang I : Pemilihan Tahun 2022
  - Gelombang II : Pemilihan Tahun 2023
  - Gelombang III : Pemilihan Tahun 2027
- (2) Interval waktu pemilihan kepala pekon serentak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan perubahan interval dengan mempertimbangkan :
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala pekon;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala pekon.
- (3) Interval waktu pemilihan kepala pekon berlaku secara berkelanjutan dihitung sejak dilakukan pelantikan kepala pekon secara serentak, berpedoman pada gelombang pemilihan kepala pekon yang telah ditetapkan.
- (4) Interval waktu pemilihan kepala pekon serentak dapat dilaksanakan apabila ada ketetapan dari Bupati tentang pelaksanaan pemilihan kepala pekon.
- (5) Untuk pekon yang kepala pekonnya telah berakhir masa jabatannya, maka kepala pekon tersebut diberhentikan oleh Bupati dan selanjutnya Bupati dapat mengangkat seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Penjabat Kepala Pekon sampai dilantiknya Kepala Pekon Definitif.
- (6) Apabila Bupati belum mengangkat Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (5), maka Camat menunjuk Juru Tulis Pekon sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pekon dengan Surat Perintah Tugas, sampai diangkatnya seorang Penjabat Kepala Pekon.

BAB III  
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA PEKON SERENTAK DAN  
PEMILIHAN KEPALA PEKON ANTAR WAKTU

Pasal 3

Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Pekon Serentak, Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Pekon Antar Waktu Melalui Musyawarah Pekon dan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih serta pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara dan kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PEMILIHAN KEPALA PEKON SERENTAK  
DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM

Pasal 4

- (1) Pemilihan kepala pekon serentak dalam kondisi bencana non alam dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati
- (2) Pelaksanaan pemilihan kepala pekon serentak sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu dengan tahapan persiapan, pencalonan kepala Pekon, pemungutan suara dan penetapan, wajib menerapkan protokol kesehatan
- (3) Pemilihan kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan syarat adanya rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tanggamus

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pemilihan kepala pekon serentak dalam kondisi bencana non alam sebagaimana dimaksud pasal 4 dapat dikenakan sanksi apabila melanggar protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap pelanggaran atau larangan bagi calon kepala pekon, panitia pemilihan, dan pendukung unsur lain yang terlibat.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (4) Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran/larangan yang terjadi sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a diberikan oleh panitia pemilihan tingkat Pekon kepada calon kepala Pekon, pendukung, dan unsur lain yang terlibat, apabila melanggar ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I pada angka Romawi VIII angka 1, angka 6 (huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i dan huruf k), angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a diberikan oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten di Kecamatan kepada panitia pemilihan tingkat Pekon, apabila melanggar ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I pada angka Romawi VIII angka 2, angka 6 (huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k), angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten di Kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan tingkat Pekon kepada calon kepala Pekon, apabila melanggar ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I pada angka Romawi VIII angka 1 (huruf a dan huruf c), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat Kabupaten atas laporan dari panitia pemilihan tingkat Kabupaten di Kecamatan kepada calon kepala Pekon, apabila melanggar ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I pada angka Romawi VIII angka 1 (huruf a dan huruf c), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf d dikenakan kepada calon kepala Pekon oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat Kabupaten atas laporan dari panitia pemilihan tingkat Kabupaten di Kecamatan dan gugus/satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- (6) Sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 5 dihitung secara akumulatif yang dituangkan dalam berita acara, dimulai dari Tahapan Persiapan sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara.



Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai pemilihan kepala Pekon dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 600), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 753), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI TANGGAMUS,

dto

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 21 Februari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR 758

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN/PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA PEKON.

**PETUNJUK TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN  
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA PEKON SERENTAK**

**I. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 507);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan HIPPUN Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 40), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan HIPPUN Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 91);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2021 tentang Adaptasi kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 199, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 94);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 96);

## **II. PEMILIHAN KEPALA PEKON SERENTAK**

1. Penentuan tanggal dan waktu pelaksanaan tahapan pemilihan kepala Pekon serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Bupati mengirimkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Camat untuk disampaikan kepada BHP dan Penjabat Kepala Pekon terkait penetapan tanggal dan waktu pelaksanaan tahapan pemilihan kepala Pekon serentak.

## **III. TAHAP PERSIAPAN**

1. Pelaksanaan tahapan persiapan pemilihan kepala Pekon meliputi:
  - a. Pembentukan dan penetapan panitia oleh BHP selama 10 hari.
  - b. Penyusunan dan pengajuan Rencana Kebutuhan Biaya pemilihan kepala Pekon oleh panitia pemilihan kepada Bupati selama 30 hari.
  - c. Pengajuan revisi terakhir Rencana Kebutuhan Biaya pemilihan kepala Pekon oleh panitia pemilihan kepada Bupati.
  - d. Persetujuan Anggaran Pemilihan Kepala Pekon oleh Bupati.
  - e. Proses persetujuan oleh Bupati selama 30 hari.
  - f. Proses evaluasi dan verifikasi data pemilih yang ada di Pekon menjadi daftar DPS selama 25 hari.
  - g. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh panitia kepada masyarakat untuk dilakukan koreksi berdasarkan usulan dari masyarakat selama 14 hari.
  - h. Pelaksanaan pengajuan Daftar Pemilih Tambahan selama 14 hari.
  - i. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan berdasarkan usulan masyarakat selama 3 hari.
  - j. Pengumuman dan koreksi Daftar Pemilih Tambahan selama 3 hari.
  - k. Penandatanganan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diperbaiki ditambah Daftar Pemilih Tambahan untuk kemudian disebut menjadi (Daftar Pemilih Tetap) DPT oleh calon kepala Pekon selama 2 hari.

1. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditandatangani calon kepala Pekon oleh panitia selama 2 hari.
- m. Pengumuman DPT yang telah disahkan oleh panitia kepada masyarakat selama 3 hari.
2. Tugas Panitia Pemilihan
  - a. Panitia pemilihan kepala Pekon berjumlah 9 (Sembilan) orang/setiap Pekon;
  - b. Melakukan koordinasi dengan pembantu panitia pemilihan Tingkat Pekon kepala Pekon dalam melaksanakan tugas pada saat pencoblosan suara di TPS Tambahan;
  - c. Panitia pemilihan mempersiapkan, menyusun dan menandatangani berita acara pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Pekon (penetapan bakal calon, penetapan calon, sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara);
  - d. Menyusun tata tertib pemilihan yang mengatur tentang:
    - 1) tata cara pelaksanaan kampanye;
    - 2) menyusun mekanisme pemberian sanksi kepada calon kepala Pekon yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye dan masa tenang; dan
    - 3) untuk teknis tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala Pekon yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur oleh panitia pemilihan tingkat Pekon dan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
3. Apabila diantara anggota panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon dan/atau pembantu panitia ada yang ditetapkan sebagai calon kepala Pekon atau berhalangan tetap, dapat diganti dari unsur perangkat Pekon, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Pekon berdasarkan keputusan BHP.
4. Panitia pemilihan/ pembantu panitia dilarang memiliki hubungan keluarga dengan bakal calon sampai derajat pertama yaitu ayah kandung, ibu kandung, adik/kakak kandung, anak kandung dan istri/suami.
5. Panitia mengajukan rancangan biaya pemilihan kepada bupati yang meliputi:
  - a. Pengadaan surat suara.
  - b. Penyediaan kotak suara.
  - c. Perlengkapan TPS yang terdiri dari: ATK, bantalan, paku, gembok, tenda, kursi dan bilik suara.
  - d. Honor panitia.
  - e. Konsumsi panitia.
6. Tugas Panitia pemilihan kepala pekon tingkat Kabupaten Tanggamus telah diatur dalam Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, akan tetapi pada tugas Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten Tanggamus baru mengatur secara umum. Untuk itu agar pelaksanaan pemilihan kepala Pekon secara serentak dapat berjalan dengan baik, lancar dan kondusif perlu diatur tugas secara khusus. Untuk Kejaksaaan Negeri Tanggamus yang tugasnya sebagai Pemantau/monitoring, dan Kepolisian Resor Tanggamus serta Kodim 0424 Tanggamus yang tugasnya sebagai Pengamanan akan ditetapkan dengan

surat keputusan masing-masing instansi namun tetap berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten, sedangkan Inspektorat dan Polisi Pamong Praja perlu dituangkan di dalam Tim Pengawasan yang mempunyai tugas secara khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.

7. Untuk optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala Pekon serentak, panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Kabupaten di Kecamatan memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Mendistribusikan surat suara dari panitia tingkat Kabupaten ke panitia tingkat Pekon, yang dimasukkan ke dalam kotak suara dari panitia tingkat pekan dan dituangkan dalam berita acara.
  - b. Bertanggungjawab untuk menerima dan mengamankan surat suara dan dokumen lainnya yang telah dimasukkan ke dalam kotak suara dari panitia tingkat Pekon setelah selesainya pelaksanaan pemilihan kepala Pekon yang dituangkan dalam berita acara.
  - c. Melaksanakan pemantauan terhadap kepastian tempat dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan melaporkan hasil pemantauan kepada ketua panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Kabupaten.
  - d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon di Kecamatan.
  - e. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengawas dan Tim Pengamanan tingkat Kabupaten dalam rangka pengawasan dan pengamanan penyelenggaraan pemilihan kepala Pekon.
  - f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara di panitia tingkat Pekon untuk dilaporkan kepada panitia tingkat Kabupaten.
  - g. Bertanggungjawab untuk melaporkan pertanggungjawaban dana hibah panitia tingkat Pekon kepada panitia tingkat Kabupaten.
  - h. Dalam kondisi bencana non alam Covid-19 Panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Kabupaten di Kecamatan bertindak sebagai sub kepanitiaan di kecamatan dengan tugas sebagai berikut:
    - 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala Pekon kepada panitia pemilihan tingkat Pekon, calon kepala Pekon, masyarakat Pekon dan gugus/satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Pekon serta unsur terkait lainnya.
    - 2) Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala Pekon.
    - 3) Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala Pekon kepada ketua panitia pemilihan tingkat Kabupaten.

#### **IV. TAHAP PENCALONAN**

1. Pelaksanaan tahapan pencalonan kepala Pekon meliputi :
  - a. Pengumuman persyaratan bakal calon dan waktu pendaftaran/penjaringan bakal calon kepala Pekon selama 2 hari.
  - b. Pendaftaran bakal calon kepala Pekon selama 7 hari.
  - c. Tambahan waktu pendaftaran bakal calon kepala Pekon apabila pendaftar hanya 1 orang selama 7 hari.
  - d. Proses penelitian persyaratan, kelengkapan, keabsahan administrasi bakal calon kepala Pekon oleh panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon selama 7 hari.

- e. Panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon mengumumkan hasil penelitian persyaratan, kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon kepala Pekon kepada masyarakat selama 3 hari.
  - f. Tindak lanjut panitia apabila terdapat masukan dari masyarakat terkait dengan pengumuman hasil penelitian persyaratan, kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon kepala Pekon selama 3 hari.
  - g. Panitia pemilihan mengusulkan kepada panitia pemilihan Kabupaten untuk mengadakan seleksi bakal calon kepala Pekon yang memenuhi persyaratan kelengkapan dan keabsahan administrasi bila bakal calon lebih dari 5 orang selama 2 hari.
  - h. Pelaksanaan seleksi oleh panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Kabupaten selama 2 hari.
  - i. Pengumuman hasil seleksi panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Kabupaten selama 2 hari.
  - j. Penetapan bakal calon kepala Pekon menjadi calon kepala Pekon dan penentuan nomor urut oleh panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon selama 2 hari.
  - k. Pengumuman calon kepala Pekon kepada masyarakat pekan.
2. Syarat calon kepala Pekon berpedoman pada pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon dan dalam hal persyaratan calon kepala Pekon sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf i yang berbunyi Tidak pernah menjadi kepala Pekon selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dibuktikan dengan Surat Pernyataan adalah menjabat sebagai kepala Pekon definitif melalui pemilihan dan kepala Pekon Pergantian Antar Waktu (PAW) dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 10.000 (sepuluh ribu).
  3. Calon kepala Pekon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali calon kepala Pekon tersebut 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang ulang.
  4. Kelengkapan persyaratan administrasi calon kepala Pekon:
    - 1) Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon dinyatakan bahwa yang dapat dipilih menjadi kepala Pekon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan *fotocopy* KTP dan menunjukkan KTP asli.
    - 2) Calon kepala Pekon yang menjabat sebagai Aparat Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan harus mengajukan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon kepala Pekon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dan khusus untuk anggota Badan HIPPUN Pemekonan harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala Pekon.
    - 3) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat yang di buktikan dengan *fotocopy* ijazah yang dilegalisir dan menunjukkan ijazah asli kepada panitia pemilihan tingkat Pekon.

- 4) Pejabat yang berwenang melegalisir ijazah/STTB adalah:
- a. Bagi mereka yang memiliki ijazah/STTB atau persamaannya dari sekolah di Kabupaten Tanggamus, *fotocopy* harus dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau kepala dinas pendidikan/pejabat yang berwenang pada dinas Kabupaten Tanggamus atau kantor Kementerian Agama.
  - b. Bagi mereka yang memiliki ijazah/STTB yang berasal dari sekolah diluar Kabupaten Tanggamus, ijazah/STTB, SMP/SMA atau persamaannya, salinannya harus dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau kepala dinas pendidikan/pejabat yang berwenang pada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten yang bersangkutan, ijazah/STTB yang berasal dari lingkungan Departemen Agama, *fotocopy* harus dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang di Departemen Agama Provinsi/Kabupaten yang bersangkutan;
  - c. *Fotocopy* ijazah/STTB berasal dari yang aslinya, salinan ijazah/STTB dinyatakan tidak sah apabila salinan ijazah/STTB tersebut sudah dilegalisir atau disalin kemudian di-*fotocopy* lagi, lalu dilegalisir kembali.
5. Mengenai persyaratan administrasi calon kepala Pekon dibuat rangkap 4 (empat) masing masing untuk tembusan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, panitia pemilihan tingkat Kabupaten melalui Kecamatan Masing-Masing , panitia pemilihan tingkat Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan, serta pada persyaratan administrasi tersebut dilakukan pemeriksaan dengan form ceklis pada setiap serah terima berkas/dokumen persyaratan.
6. Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, menyatakan bahwa mengenai surat izin tertulis dari atasan yang berwenang dari bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yaitu:
- a. Dari Gubernur, bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung.
  - b. Dari Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten, Dinas Kabupaten, Kantor Kabupaten, Badan, Bagian dan Kecamatan.
  - c. Dari Kepala Lembaga/Badan/Departemen/Non Departemen Tingkat Provinsi/Kabupaten bagi Pegawai Tingkat Pusat.
  - d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tidak diperkenankan untuk menjadi calon kepala Pekon terkecuali yang bersangkutan sanggup melepaskan jabatan dan mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan/atau cuti dari pimpinan instansi tersebut dengan surat pernyataan.
7. Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebelum mendaftar sebagai bakal calon Kepala Pekon harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
8. Segala biaya yang dikeluarkan terkait dengan persyaratan calon kepala Pekon termasuk biaya pelaksanaan tes *Computer Assisted Test* (CAT) dan *Fit and Proper Test* dan lain-lain dibebankan kepada bakal calon kepala Pekon.

9. Bila terdapat bakal calon lebih dari 5 (lima) maka dilakukan seleksi tambahan dengan mekanisme penggabungan antara Nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia yang memiliki bobot/skor total 20% digabungkan dengan Nilai Tes *Computer Assisted Test* (CAT) dan *Fit and Proper Test* dengan bobot/skor total 80%, dengan rincian sebagai berikut :

a. Panitia pemilihan tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan yaitu sebagai berikut:

Masing-masing kriteria memiliki bobot/skor maksimal yaitu:

1. Pengalaman bekerja di Bidang Pemerintahan	= 30%
2. Tingkat Pendidikan	= 30%
3. Usia (dihitung batas akhir pendaftaran bakal calon)	= 40%
Total	$\frac{100\%}{5} = 20\%$

Dari uraian tersebut diatas, uraian masing-masing bobot/skor sebagai berikut:

1) Pengalaman bekerja di bidang pemerintahan (Kepala Pekon, Perangkat Pekon dan Pejabat Pemerintahan) dihitung bobotnya 30%.

2) Tingkat Pendidikan

- apabila lulusan SLTP atau sederajat bobotnya	10 %
- apabila lulusan SLTA atau sederajat bobotnya	15 %
- apabila lulusan Diploma/S1 atau S2 bobotnya	30 %

3) Usia (dihitung batas akhir pendaftaran bakal calon)

- Usia 25-50 tahun bobotnya	40 %
- Usia di atas 50 tahun bobotnya	20 %

b. Tes *Computer Assisted Test* (CAT) dan *Fit and Proper Test* yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten yang bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi, dengan bobot/skor sebagai berikut:

1) <i>Computer Assisted Test</i> (CAT)	= 70%
2) Wawancara/ <i>Fit and Proper Test</i>	= 30%
Total	$\frac{100\%}{1,25} = 80\%$

c. Penghitungan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas ditambah dengan hasil perhitungan pada huruf b sehingga hasil nilai secara keseluruhan dan merupakan nilai akhir yang akan diumumkan.

d. Untuk penghitungan bobot/skor yang berdasarkan Nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia akan dilaksanakan panitia pemilihan tingkat Kabupaten, sedangkan untuk pelaksanaan Tes *Computer Assisted Test* (CAT) dan *Fit and Proper Test* akan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi.

10. Bakal calon kepala Pekon yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon kepala Pekon dan diumumkan kepada masyarakat.

11. Calon kepala Pekon yang telah ditetapkan dilarang mengundurkan diri.



12. Apabila calon kepala Pekon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 10 tetap mengundurkan diri maka tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Pekon sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan pemilihan kepala Pekon tetap dilaksanakan;
  - b. Apabila calon kepala Pekon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud angka 11 tersebut diatas dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak maka perolehan suaranya dianggap batal;
  - c. Atas pembatalan perolehan suara yang dimaksud huruf b maka calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih

## **V. TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA PEKON SERENTAK KABUPATEN TANGGAMUS**

1. Pemilihan kepala Pekon harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan namanya sesuai dengan yang tercantum dalam daftar hak pilih.
3. Setiap pemilih dalam memberikan hak pilihnya hanya satu kali, apabila ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Pemilih yang tidak hadir/yang berhalangan untuk memberikan hak pilihnya, tidak bisa diwakilkan.
5. Apabila ada pemilih yang menggunakan surat undangan orang lain akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap pemilih agar antri dan tertib di pintu masuk, dalam menggunakan hak pilihnya harus mendahulukan manusia usia lanjut (manula) dan ibu-ibu hamil.
7. Setiap pemilih sebelum memasuki tempat pemungutan suara/bilik suara agar terlebih dahulu memeriksa dan membuka surat suara secara utuh dan apabila terdapat surat suara yang cacat, rusak/tidak ada tanda gambarnya dan tidak ditandatangani oleh panitia segera dikembalikan kepada panitia untuk ditukarkan dengan surat suara yang baru.
8. Setiap pemilih tidak diperkenankan membawa senjata tajam dan mengambil foto surat suara pada saat di bilik suara.
9. Pemilih pada saat memasuki tempat pemungutan suara/bilik suara tidak diperkenankan merokok.
10. Setiap pemilih wajib menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh panitia di dalam bilik suara.
11. Bagi setiap pemilih dan saksi dari masing-masing calon, apabila menemukan adanya kecurangan/ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemilihan kepala Pekon agar melaporkan kepada penanggungjawab pemilihan/koordinator pembantu panitia, dan penanggungjawab pemilihan wajib menyelesaikan masalah tersebut pada saat itu juga dan keputusan penanggungjawab pemilihan bersifat mengikat.
12. Tugas saksi dari masing-masing calon:
  - 1) Tugas saksi calon pada saat akan dimulainya proses pemungutan suara:

- a. menyerahkan surat kuasa/mandat yang telah ditandatangani oleh calon kepala Pekon kepada panitia pemilihan tingkat Pekon sebelum dimulainya pemungutan suara;
  - b. memperhatikan, menyaksikan dan mengawasi setiap pemilih yang masuk;
  - c. apabila ada pemilih yang diragukan baik dari segi usia, domisili, membawa surat undangan yang bukan haknya segera melaporkan kepada panitia/koordinator pembantu panitia.
- 2) Tugas saksi dari masing-masing calon pada pembukaan kotak/pembacaan surat suara:
- a. mengawasi, meneliti dan memperhatikan keabsahan surat suara dianggap sah atau tidak sah;
  - b. apabila ditemukan kejanggalan pada surat suara segera melaporkan kepada panitia/koordinator pembantu panitia dan panitia harus menyelesaikan pada saat itu juga; dan
  - c. menandatangani berita acara hasil akhir penghitungan suara.
- 3) Tugas saksi dari masing-masing calon pada pencatatan dan penghitungan suara:
- a. mengawasi, meneliti dan memperhatikan penulisan hasil perolehan suara masing-masing calon yang dilakukan oleh petugas pencatatan;
  - b. apabila ada kesalahan segera mengusulkan koreksi dan perbaikan penulisan tersebut sesuai dengan hasil yang sebenarnya;
  - c. menandatangani pencatatan hasil perolehan suara pada masing-masing calon.
13. Pada saat penghitungan suara dilaksanakan, para pemilih tidak diperkenankan memasuki arena pemilihan kecuali panitia/petugas.
14. Yang berhak menghitung dan membacakan surat suara hanya panitia pemilihan.
15. Panitia agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
16. Calon kepala Pekon dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat jumlah suara sah terbanyak dari para pemilih.
17. Apabila pemilihan telah selesai dan dinyatakan sah oleh penanggungjawab pemilihan maka keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat.
18. Apabila para saksi tidak menandatangani berita acara hasil pemungutan suara di TPS Pekon maka pemilihan kepala Pekon tetap dinyatakan sah.

## **VI. TAHAP PEMUNGUTAN SUARA**

1. Pelaksanaan tahapan pemungutan suara meliputi:
- a. DPT yang sudah disahkan pada tahap persiapan dinyatakan sebagai Daftar Pemilih pada Pemilihan Kepala Pekon Serentak di Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.
  - b. Panitia pemilihan tingkat Pekon menyampaikan surat undangan kepada pemilih selama 5 (lima) hari.
  - c. Pelaksanaan kampanye dilakukan selama 3 (tiga) hari.
  - d. Masa tenang dilakukan selama 3 (tiga) hari.
  - e. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala Pekon serentak di Kabupaten Tanggamus ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
  - f. Waktu pemungutan suara pemilihan kepala Pekon serentak di Kabupaten Tanggamus dilaksanakan mulai dari pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pukul 07.00 s.d. 08.00 panitia melakukan proses pemeriksaan logistik dan penandatanganan surat suara yang dilakukan oleh ketua panitia dan/atau anggota yang diberikan mandat oleh ketua panitia di TPS Induk.
  - 2) Pukul 08.00 s.d. 13.00 proses pemungutan suara di TPS Induk dan TPS Tambahan.
- g. Setiap pemilih yang datang melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka panitia wajib menolak pemilih memberikan hak suaranya.
  - h. Bagi pemilih yang sudah masuk dalam TPS, namun waktu pemungutan suara telah berakhir tetap diperkenankan menggunakan hak pilihnya.
  - i. Pemilih yang tidak mampu memberikan hak pilihnya secara mandiri, dalam memberikan hak pilihnya tetap memberikan hak pilihnya di TPS dan dapat dibantu panitia/keluarga/orang lain atas permintaan pemilih dengan terlebih dahulu mengisi formulir pernyataan pendamping pemilih.
  - j. Panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon atau pembantu panitia mengumumkan Daftar Pemilih di Papan Pengumuman TPS.
  - k. Penghitungan suara dilaksanakan setelah berakhirnya waktu pemungutan suara di TPS.
2. Pengadaan Perlengkapan Pemilihan
- a. Panitia pemilihan tingkat Pekon mempersiapkan perlengkapan berupa papan penghitungan suara, tenda, kursi, bilik suara, honor dan konsumsi panitia/pembantu panitia serta perlengkapan pencoblosan.
  - b. Tiap Pekon terdiri Tempat Pemungutan Suara (TPS) Induk dan/atau Tambahan disesuaikan dengan mata pilih masing-masing Pekon dengan ketentuan disetiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) Daftar Pemilih.
  - c. Jumlah bilik suara sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi antrian panjang.
  - d. Kotak suara dapat disediakan oleh panitia pemilihan tingkat Pekon.
  - e. Jumlah kotak suara sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi antrian panjang.
  - f. Jumlah surat suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan oleh panitia pemilihan tingkat Pekon ditambah cadangan sebanyak 2% dari total jumlah daftar pemilih.
  - g. Calon pemilih diwajibkan membawa surat undangan pemungutan suara dan menyerahkan kepada panitia pemilihan/pembantu panitia yang berada di TPS Induk/TPS tambahan.
3. Apabila terjadi 2 (dua) orang calon atau lebih memperoleh suara terbanyak yang sama dari jumlah suara sah, maka ditetapkan sebagai calon kepala Pekon terpilih adalah yang memperoleh suara sah yang lebih luas yaitu yang mendapatkan perolehan suara terbanyak berdasarkan jumlah kewilayahan/suku yang ada di dalam Pekon tersebut, dan apabila perolehan suaranya tetap sama juga, maka pemenang ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah pada kewilayahan/suku yang memiliki Daftar Pemilih yang terbanyak

4. Apabila yang mengajukan calon kepala Pekon hanya 1 (satu) orang maka waktu penjarangan Kepala Pekon diperpanjang dalam 7 (tujuh) hari, apabila setelah 7 (tujuh) hari tetap 1 (satu), maka pemilihan calon Kepala Pekon tidak dapat dilaksanakan dan menunggu pemilihan Kepala pekon secara serentak gelombang berikutnya dan agar tidak terjadi kekosongan dalam Pemerintahan Pekon maka Bupati mengangkat Penjabat (Pj) Kepala Pekon yang berasal dari PNS.

## **VII. TAHAP PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA PEKON**

1. Pelaksanaan tahapan penetapan kepala pekon meliputi:
  - a. Setelah pelaksanaan Pemilihan kepala pekon, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon mengajukan laporan dan mengirimkan berita acara kepada BHP.
  - b. Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon, BHP menetapkan calon kepala pekon terpilih dengan keputusan BHP dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
  - c. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.
  - d. Bupati melantik kepala Pekon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon.
  - e. Pelantikan kepala Pekon hasil pemilihan oleh Bupati dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.
2. Tata cara pelaksanaan pelantikan dan sumpah/janji dilakukan sebagai berikut:
  - a. Waktu dan tempat pelantikan dilaksanakan secara serentak.
  - b. Penentuan waktu dan tempat pelantikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - c. Susunan acara pelaksanaan pelantikan sebagai berikut:
    - 1) pembukaan;
    - 2) pembacaan Keputusan Bupati;
    - 3) pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
    - 4) penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
    - 5) serah terima jabatan Kepala Pekon dan penyerahan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan, dengan catatan pelaksanaannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
    - 6) penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
    - 7) sambutan Bupati;
    - 8) pembacaan doa; dan
    - 9) penutup.
3. Apabila terdapat kepala pekon yang tidak dapat hadir dalam pelantikan dikarenakan sakit, bencana alam atau meninggal dunia maka:
  - 1) Apabila kepala pekon terpilih tidak dapat hadir karena sakit, atau bencana alam maka dapat ditunda selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sejak pelantikan.
  - 2) Apabila kepala pekon terpilih tidak dapat hadir karena meninggal dunia, maka Penjabat Kepala Pekon tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pemilihan Kepala Pekon di interval waktu berikutnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## VIII. PROTOKOL KESEHATAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA PEKON SERENTAK

1. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada kegiatan kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
  - b. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
  - c. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir. Sebelum kampanye dilaksanakan terlebih dahulu melaporkan secara lisan dan tertulis kepada panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon tentang jumlah orang yang akan hadir pada saat kampanye dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  - d. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon kepala Pekon berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon kepala Pekon;
  - e. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% dan/atau klorin serta sarana cuci tangan;
  - f. calon kepala Pekon atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye; dan
  - g. materi kampanye mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Pekon.
2. 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilakukan *rapid test* terhadap panitia pemilihan kepala Pekon Tingkat pekan, anggota sekretariat pemilihan dan petugas ketertiban TPS, serta pembantu panitia.
3. Pelaksanaan *rapid test* sebagaimana dimaksud angka 2 diatas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di Bidang Kesehatan sebanyak 1 (satu) kali selama tahapan pemilihan kepala Pekon.
4. Dalam hal terdapat panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon dan pembantu panitia yang dinyatakan positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) kedudukannya dapat diganti berdasarkan hasil rapat/musyawarah BHP yang ditetapkan dengan keputusan BHP, tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat, dan untuk anggota sekretariat pemilihan dan petugas ketertiban TPS yang dinyatakan positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) kedudukannya dapat diganti berdasarkan keputusan ketua panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon.
5. Dalam rangka mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di TPS pada pelaksanaan pemilihan kepala Pekon serentak, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Ketua panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon dapat mengangkat anggota sekretariat panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon sebanyak 3 (tiga) orang yang ditetapkan ketua panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon dengan susunan personel dan tugasnya sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) orang unsur masyarakat Pekon yang bertugas sebagai petugas sterilisasi dan sanitasi di lingkungan TPS sesuai protokol kesehatan; dan
  - 2) personel sebagaimana dimaksud angka 1) diatas melaksanakan tugas diluar tugas panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon.
  - b. Dalam rangka penambahan TPS sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelaksanaan pemilihan kepala Pekon serentak, Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) mengangkat pembantu panitia paling banyak 10 (sepuluh) orang yang dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh ketua Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:
    - 1) Pembantu panitia bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS Tambahan dengan fungsi sebagai berikut:
      - a) Membantu panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon dalam proses pencoblosan surat suara pada pemungutan suara di TPS Tambahan.
      - b) Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap proses pencoblosan surat suara di TPS Tambahan.
      - c) Mengamankan dan bertanggungjawab terhadap logistik mulai dari pengambilan logistik dari TPS Induk sampai dengan penyerahan kembali logistik ke TPS Induk yang dituangkan dalam berita acara.
      - d) Melaporkan pelaksanaan pencoblosan surat suara dan bertanggungjawab kepada ketua panitia pemilihan tingkat Pekon.
      - e) Melaksanakan penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pencoblosan surat suara di TPS Tambahan.
      - f) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua panitia antara lain tugas kepanitiaan, tugas ketertiban dan tugas anggota sekretariat sebagaimana tugas pada TPS Induk.
    - 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud huruf b sub angka 1) diatas, koordinator pembantu panitia mengatur pembagian tugas unsur kepanitiaan, petugas ketertiban dan anggota sekretariat di TPS Tambahan.
6. Penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala Pekon dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon/pembantu panitia/petugas ketertiban/anggota sekretariat pemilihan mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*). Pada meja pelayanan panitia pemilihan kepala pekon dapat dipasang pembatas transparan agar tidak terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - b. pemilih yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - c. panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon menyediakan *handsanitizer* di TPS untuk digunakan oleh pemilih;
  - d. saksi yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali pakai;
  - e. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar semua pihak yang terlibat dalam pemungutan suara dan penghitungan suara;
  - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
  - g. menyediakan sarana sanitasi yang memadai di TPS meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir;

- h. mengatur pembatasan jumlah pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan ketentuan jarak antar-pemilih;
  - i. panitia/pembantu panitia/petugas ketertiban/anggota sekretariat pemilihan dan saksi wajib menggunakan alat tulis masing-masing;
  - j. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon, pembantu panitia, petugas ketertiban, anggota sekretariat pemilihan, pemilih dan saksi yang hadir di TPS sebelum memasuki TPS; dan
  - k. panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon/pembantu panitia/anggota sekretariat pemilihan dan petugas ketertiban tidak mengizinkan kepada pemilih untuk mengajak anak-anak dan/atau tidak mematuhi protokol kesehatan.
7. Ketua panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon dibantu oleh anggota dan pembantu panitia, menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. lokasi TPS berada pada ruang terbuka dan/atau tertutup dengan memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik harus dibuat agar mudah dilakukan penyemprotan *disinfektan* secara berkala;
  - b. ukuran TPS dibuat dengan mengatur jarak antar petugas dan pemilih yang ada di dalam dan diluar TPS;
  - c. pengaturan jarak tempat duduk yang ada di dalam TPS untuk panitia pemilihan, pemilih, dan saksi dengan menerapkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
  - d. pengaturan jarak antar-pemilih pada saat pelaksanaan pemberian suara di bilik suara paling kurang 1 (satu) meter;
  - e. perlengkapan dan tempat pemungutan suara harus dilakukan penyemprotan *disinfektan* sebelum, pertengahan dan sesudah pelaksanaan;
  - f. perlengkapan tambahan yaitu tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta alat penyemprotan *disinfektan* harus tersedia di TPS; dan
  - g. penyediaan tempat pembuangan sampah.
8. Pelaksanaan tugas anggota panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, meliputi:
  - a. panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon/pembantu panitia mengingatkan kepada seluruh pemilih dan seluruh pihak terkait yang hadir di TPS agar tidak berkerumun dan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - b. anggota panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon/ pembantu panitia mengatur jarak duduk pemilih dan memastikan pemilih mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada saat masuk TPS;
  - c. anggota panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon/ pembantu panitia memberikan tinta menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari pemilih ke dalam tinta;
  - d. anggota panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon/ pembantu panitia memastikan setiap pemilih yang datang ke TPS wajib memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;

9. Sebelum pemilih memasuki TPS, pemilih dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik (*thermogun*) dan diberikan sarung tangan sekali pakai.
10. Dalam hal terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh  $37,3^{\circ}$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemilih memberikan surat undangan kepada panitia/pembantu panitia dan menerima surat suara serta sarung tangan satu kali pakai dari panitia;
  - b. pemilih langsung (tanpa menunggu) memberikan hak pilihnya dengan diarahkan oleh petugas ketertiban yang berada di TPS menuju bilik suara, kemudian surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara;
  - c. setelah memberikan suara, pemilih diberikan tanda berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya, dengan menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari pemilih ke dalam tinta; dan
  - d. ketua panitia/koordinator pembantu panitia memerintahkan anggota sekretariat pemilihan untuk melakukan sterilisasi bilik suara.
11. Dalam hal terdapat saksi yang memiliki suhu tubuh  $37,3^{\circ}$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, saksi yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan diganti saksi lainnya dibuktikan dengan surat kuasa/mandat dari calon kepala Pekon.
12. Dalam hal pada saat pemungutan dan penghitungan suara terdapat pemilih atau saksi yang memiliki suhu tubuh  $37,3^{\circ}$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon melaporkan kepada panitia pemilihan tingkat Kabupaten di Kecamatan untuk berkoordinasi dengan gugus/satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) agar dilakukan langkah lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon/pembantu panitia menghimbau kepada pemilih untuk tidak berkerumun di lingkungan TPS sebelum dan sesudah melakukan pemberian suara.
14. Pemilih yang telah selesai memberikan suara segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di lingkungan TPS.
15. Panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon/pembantu panitia memastikan alat coblos yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara telah dilakukan penyemprotan *disinfektan* secara berkelanjutan sesuai kebutuhan.
16. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai setelah waktu pemungutan suara selesai dan seluruh kotak suara dari TPS Tambahan dipastikan sudah terkumpul di TPS Induk, dipimpin oleh ketua panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon mengatur tempat rapat, papan atau tempat untuk memasang formulir, dan kotak suara;
  - b. panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon menyemprot perlengkapan penghitungan suara dengan *disinfektan*;
  - c. panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon mengatur posisi tempat duduk dalam penghitungan suara dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter; dan
  - d. pendokumentasian hasil penghitungan suara setelah rapat penghitungan suara berakhir dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter.
17. Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan tingkat Pekon serta dapat ditandatangani oleh saksi calon dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
18. Panitia pemilihan tingkat Pekon memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud angka 17 kepada masing-masing calon atau saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
19. Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada angka 18, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
20. Panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Pekon menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BHP segera setelah selesai penghitungan suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
21. Pelantikan kepala Pekon hasil pemilihan oleh Bupati dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dihadiri oleh:
- a) Calon kepala Pekon bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - b) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
  - c) Camat;
  - d) Perangkat acara; dan
  - e) Undangan lain dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan.

## **IX. PENUTUP**

Demikian petunjuk teknis ini diterbitkan agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilihan kepala pekon serentak di Kabupaten Tanggamus.

BUPATI TANGGAMUS,

dto

DEWI HANDAJANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN  
TANGGAMUS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA  
CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON.

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA PEKON ANTAR WAKTU  
MELALUI MUSYAWARAH PEKON

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan HIPPUN Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 40), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan HIPPUN Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 191, Tambahan Lembaran daerah Nomor 91);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 96);

## II. PEMILIHAN KEPALA PEKON ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH PEKON

1. Kepala Pekon yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Pekon sampai dengan ditetapkan kepala Pekon antar waktu hasil musyawarah Pekon.
2. Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud angka 1 dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Pekon diberhentikan.
3. Masa jabatan kepala Pekon yang ditetapkan melalui musyawarah Pekon terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Pekon yang diberhentikan.
4. Musyawarah pekon yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala pekon antar waktu dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - A. Sebelum penyelenggaraan musyawarah pekon, dilakukan kegiatan yang meliputi:
    - 1) Pembentukan panitia pemilihan kepala Pekon antar waktu oleh Badan HIPPUN Pemekonan paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Pekon diberhentikan;
    - 2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Pekon antar waktu ditetapkan dengan keputusan pimpinan Badan HIPPUN Pemekonan.
    - 3) Panitia pemilihan kepala Pekon antar waktu terdiri atas perangkat Pekon dan unsur masyarakat.
    - 4) Anggota Badan HIPPUN Pemekonan dilarang untuk menjadi panitia pemilihan kepala pekon antar waktu;
    - 5) Susunan panitia pemilihan kepala Pekon antar waktu terdiri dari:
      - a. 1 orang ketua panitia
      - b. 1 orang sekretaris
      - c. 3 orang anggota
    - 6) Panitia pemilihan kepala Pekon antar waktu bertanggung jawab kepada pimpinan Badan HIPPUN Pemekonan.
    - 7) Panitia pemilihan kepala Pekon antar waktu melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala pekon antar waktu;
    - 8) Penyaringan bakal calon kepala Pekon menjadi calon kepala Pekon ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon;
    - 9) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud angka 8 yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
    - 10) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud angka 9 dengan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
      - a. Usia
      - b. Pengalaman di bidang pemerintahan
      - c. Tingkat pendidikan
      - d. Masa kerja dibidang pemerintahan

- 11) Usia dibuktikan dengan akte kelahiran bakal calon yang dilegalisir oleh instansi pemerintah yang berwenang
- 12) Pengalaman dan masa kerja dibuktikan dengan surat keputusan (SK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, surat pernyataan bahwa SK tersebut benar dan tidak palsu dan siap bertanggung jawab.
- 13) Masing- masing kriteria memiliki bobot sebagai berikut:
 

a. Usia (dihitung batas akhir pendaftaran bakal calon)	= 25%
b. Pengalaman di bidang pemerintahan	= 15%
c. Tingkat Pendidikan	= 25%
d. Masa kerja di bidang pemerintahan	= 35%
e. Total	= 100%
- 14) Penghitungan masing-masing bobot sebagai berikut:
  - a. Usia (dihitung batas akhir pendaftaran bakal calon)  
Usia 25-50 tahun bobotnya 25%  
Usia di atas 50 tahun bobotnya 15%
  - b. Pengalaman bekerja di bidang pemerintahan apabila pernah menjabat di pemerintahan (kepala Pekon, perangkat Pekon, dan pejabat pemerinthan) maka dihitung bobotnya 15%.
  - c. Tingkat pendidikan  
Apabila lulusan SLTP atau sederajat bobotnya 15%  
Apabila lulusan SLTA atau sederajat bobotnya 20%  
Apabila lulusan Diploma/S1 atau S2 bobotnya 25%
  - d. Masa kerja di bidang pemerintahan  
1-5 tahun bobotnya 15%  
6-10 tahun bobotnya 20%  
11-20 tahun bobotnya 25%  
di atas 20 tahun bobotnya 35%
- 15) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- 16) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11, BHP menunda pelaksanaan musyawarah Pekon pemilihan kepala Pekon sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BHP.
- 17) Pemilihan kepala Pekon antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. Persiapan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Pelaporan

**B. Tahapan persiapan kepala pekon antar waktu meliputi:**

- 1) Pembentukan panitia pemilihan kepala Pekon antar waktu oleh Badan HIPPUN Pemukiman paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Pekon diberhentikan;
- 2) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Pekon paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- 3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Pekon paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

- 4) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala pekon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- 5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- 6) Penetapan calon kepala Pekon antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Pekon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Pekon.

C. Badan HIPPUN Pemekonan menyelenggarakan musyawarah pekon pada tahapan pelaksanaan yang meliputi kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan musyawarah pekon dipimpin oleh ketua Badan HIPPUN Pemekonan yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
- 2) Pengesahan calon kepala pekon yang berhak dipilih oleh musyawarah pekon melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- 3) Pelaksanaan pemilihan calon kepala Pekon oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Pekon melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Pekon.
- 4) Pelaporan hasil pemilihan calon kepala Pekon oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Pekon.
- 5) Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Pekon.
- 6) Peserta musyawarah pekon melibatkan unsur masyarakat.
- 7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud angka 6 berasal dari :
  - a) tokoh masyarakat yang meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan ketua karang taruna;
  - b) ketua kelompok tani yang mempunyai legalitas;
  - c) ketua kelompok nelayan yang mempunyai legalitas;
  - d) ketua kelompok perajin yang mempunyai legalitas;
  - e) ketua kelompok perempuan yang mempunyai legalitas;
  - f) ketua kelompok pemerhati dan perlindungan anak yang mempunyai legalitas;
  - g) unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- 8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf g diwakili 1 (satu) orang dari setiap dusun.
- 9) Jumlah peserta musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dibahas dan disepakati bersama BHP dan pemerintah Pekon dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Pekon yang ditetapkan dengan keputusan BHP.

D. Tahapan pelaporan meliputi kegiatan :

1. Pelaporan hasil pemilihan kepala pekon melalui musyawarah pekon oleh panitia pemilihan kepada Badan HIPPUN Pemekonan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah pekon mengesahkan calon kepala pekon pergantian antar waktu terpilih.
2. Pelaporan calon kepala pekon terpilih hasil musyawarah pekon oleh ketua Badan HIPPUN Pemekonan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
3. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala pekon antar waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan HIPPUN Pemekonan; dan

4. Pelantikan kepala Pekon antar waktu terpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala pekon terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Seluruh tahapan pemilihan kepala Pekon antar waktu melalui musyawarah Pekon harus memperhatikan penerapan protokol kesehatan, meliputi:
1. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3<sup>0</sup> derajat *celcius*, apabila ditemukan atau terdapat suhu yang melebihi ketentuan tersebut maka wajib berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Viruses Disease 2019 (Covid-19)* setempat;
  2. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu atau dengan pelindung wajah (*face shield*) serta sarung tangan sekali pakai bagi anggota panitia pemilihan kepala Pekon antar waktu yang sedang bertugas dan minimal masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi pemilih;
  3. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik;
  4. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  5. penyediaan tempat cuci tangan atau *handsanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  6. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
  7. melakukan penyemprotan *disinfektan* pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  8. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak (*social distancing*);
  9. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Viruses Disease 2019 (Covid-19)*; dan
  10. Seluruh unsur yang hadir wajib menerapkan protokol kesehatan.

### III. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini diterbitkan, agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilihan kepala pekon antar waktu di Kabupaten Tanggamus.

BUPATI TANGGAMUS,

dto

DEWI HANDAJANI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN, PENGANGKATAN/PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON.

**SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH**

Dengan ini diberitahukan bahwa panitia Pemilihan Kepala Pekon mengundang saudara/I .....(L/P), Nomor urut dalam DPT .....NIK/Identitas ....

Untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Pekon serentak yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Alamat TPS : .....

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....,  
Panitia Pemungutan Suara,  
Ketua

(Nama Terang)

Catatan : Surat pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat pemungutan suara

BUPATI TANGGAMUS,

dto

DEWI HANDAJANI



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN, PENGANGKATAN/PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON.

**PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN, WARNA SURAT SUARA DAN  
KOTAK SUARA, KELENGKAPAN PERALATAN LAIN SERTA  
PENDISTRIBUSIANNYA**

A. Bentuk Surat Suara

**BENTUK SURAT SUARA/TANDA GAMBAR PEMILIHAN KEPALA PEKON**


KARTU SUARA PEMILIHAN KEPALA PEKON .....			
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANGGAMUS			
1	2	3	4
Pas Foto	Pas Foto	Pas Foto	Pas Foto
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon
....., .....			
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA PEKON,			
(.....)			

Catatan:

1. Surat suara harus dicetak;
2. Jumlah tanda gambar menyesuaikan jumlah calon yang berhak dipilih;
3. Ukuran surat suara A4 (210x297 mm);
4. Surat Suara dilipat 2 (dua) kali;
5. Surat suara memuat gambar calon yang berupa pas foto terbaru Berwarna ukuran 4 cm x 6 cm dengan *background* foto berwarna merah, nomor urut dan nama calon kepala pekon;
6. Bagian belakang surat suara putih polos tanpa tanda;

7. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan dibubuhi cap stempel panitia pemilihan.
8. Jumlah surat suara disesuaikan dengan jumlah DPT dan ditambah cadangan sebanyak 2% dari total jumlah daftar pemilih.

#### B. KOTAK SUARA



Keterangan:

- |            |         |
|------------|---------|
| 1. Panjang | = 40 cm |
| 2. Lebar   | = 40 cm |
| 3. Tinggi  | = 60 cm |

- 1) Kotak suara berbentuk kotak yang terbuat dari bahan kardus kokoh berwarna putih pada setiap sisinya, dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40 (empat puluh) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter
- 2) Jumlah kotak suara 1 (satu) buah per TPS
- 3) Kotak suara di kunci dengan tali ties

#### C. KELENGKAPAN PERALATAN LAINNYA

- 1) Pengadaan perlengkapan TPS yang terdiri dari: ATK, bantalan, paku, gembok/tali ties, tenda, kursi dan bilik suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon tingkat Pekon dan jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan.
- 2) Untuk paku yang digunakan sebagai alat untuk mencoblos surat suara menggunakan paku dengan bahan besi ukuran 12 cm.

#### D. PENDISTRIBUSIAN

Untuk optimalisasi dan efektivitas panitia pemilihan kepala Pekon tingkat Kabupaten di Kecamatan bertugas:

- 1) Mendistribusikan surat suara dari panitia tingkat Kabupaten ke panitia tingkat Pekon, yang dimasukkan ke dalam kotak suara dari panitia tingkat pekon dan dituangkan dalam berita acara.
- 2) Bertanggungjawab untuk menerima dan mengamankan surat suara dan dokumen lainnya yang telah dimasukkan ke dalam kotak suara dari panitia tingkat Pekon setelah selesainya pelaksanaan pemilihan kepala Pekon yang dituangkan dalam berita acara

E. PENUTUP

Demikian ketentuan Pengadaan Bahan, Jumlah, Bentuk, Ukuran, Warna Surat Suara Dan Kotak Suara, Kelengkapan Peralatan Lain serta pendistribusiannya, agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon serentak di Kabupaten Tanggamus.

BUPATI TANGGAMUS,

dto

DEWI HANDAJANI